

**PERANAN PENDAMPINGAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA KELURAHAN KOTA PRABUMULIH**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Disusun Oleh :
Nopri Exandi, S.H
NIM 02012682024046**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
PERANAN PENDAMPINGAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA KELURAHAN KOTA PRABUMULIH

Nopri Exandi, S.H
NIM. 02012682024046

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan
dinyatakan lulus pada tanggal, 24 Mei 2022

Palembang, Mei 2022


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nurbriana, S.H, M.Hum
NIP. 196309181991022001


Dr. Im Rumesten RS., S.H, M.Hum
NIP. 198109272008012013

Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nurbriana, S.H, M.Hum
NIP. 196309181991022001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI


JUDUL TESIS

**PERANAN PENDAMPINGAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA KELURAHAN KOTA PRABUMULIH**

**Disusun Oleh
NOPRI EXANDI
02012682024046**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2022
Serta Telah Dipbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji**

Tim Penguji :
Ketua : Dr.Hj. Nashriana , S.H, M.Hum
Sekretaris : Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. H. KN Sofyan Hasaa, S.H., M.H.
2. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.



Handwritten signatures of the examiners, each followed by a horizontal line and a closing parenthesis, corresponding to the names listed in the adjacent text block.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopri Exandi
NIM : 02012682024046
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma – norma yang berlaku.

Palembang, 24 Mei 2022
Yang membuat pernyataan,


Nopri Exandi
02012682024046

MOTTO

“Ilmu merupakan pelindung bagi kehidupan manusia untuk menentukan yang baik dan yang benar, tanpa ilmu maka manusia akan tersesat, semoga apa yang terlulis dalam tesis ini akan menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat amal solih kelak di akhirat”

(Nopri Exandi, 2022)

“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”

(Imam Syafi'i)

“Ilmu itu lebih baik dari kekayaan, karena kekayaan itu harus di jaga, sedangkan ilmu menjaga kamu”

(Ali Bin Abi Thalib)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Orang tuaku tercinta |Istri dan Kedua anakku tercinta |Keluargaku tersayang |
Guru-guruku yang terhormat Para Pimpinan di Kejaksaan Agung Republik
Indonesia |sahabat-sabhatku Almamater yang ku banggakan


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Swt., Tuhan yang Maha Kuasa, atas telah selesainya Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yang berjudul **"Peranan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Prabumulih"**.

Hasil Penelitian Tesis ini diharapkan akan menambah kajian tertulis mengenai peranan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pelaksanaan dana kelurahan yang dilakukan oleh penegak hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dapat memperluas wawasan bagi para akademisi sesuai dengan perkembangan dewasa ini, serta dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini dalam menanggulangi tindak pidana korupsi belum dapat memberikan efek jera yang dapat dilihat dari bertambahnya beragam kasus korupsi yang muncul, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan yang sesuai untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan pelaksanaan dana kelurahan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Pembimbing Satu dan Pembimbing Dua yang telah membina dan mengarahkan dalam penulisan Hasil Penelitian Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.

Palembang, 24 Mei 2022


NOPRI EXANDI, S.H
NIP. 02012682024046

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis selaku peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof.Dr. Ir. H.Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta Selaku Dosen Pembimbing Tesis I. Terima kasih kepada bunda telah meluangkan waktu, ilmu dan membantu memberikan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian tesis ini. Terima Kasih atas Support yang selalu di berikan kepada penulis.
7. Ibu Dr. Iza Rumestan RS, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Tesis II, Terima kasih atas ilmu, arahan, masukan dan waktu yang selalu ada untuk melakukan bimbingan selama ini. Serta terima kasih telah membimbing penulis dalam mengerjakan tesis ini sampai menjadi tesis yang sangat luar biasa.
8. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan S.H. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan penulis selalu arahan dan bimbingan yang sangat baik selama penulis mencari ilmu di jenjang perkuliahan ini. Terima Kasih atas saran-saran terbaik yang selalu bapak berikan.

9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan, S.H.,M.H.,Terimakasih telah memberikan masukan dan saran yang berarti kepada penulis terhadap penelitian Tesis ini.
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., Terimakasih telah memberikan masukan dan saran yang berarti kepada penulis terhadap penelitian Tesis ini.
11. Para Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penelitian Tesis ini.
12. Para Dosen (Tenaga Pengajar) Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari penulis dengan penuh kesabaran. Terima aksih banyak Semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatatnya sebagai amal jariyah.
13. Para Staff Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, Mba Putri, dan Kak Andre serta seluruh staff yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan informasi terbaiknya.
14. Para pimpinan dan rekan-rekan Kejaksaan Negeri Prabumulih, tempat peneliti mencari informasi dan tambahan data yang sangat di butuhkan. Terima kasih banyak atas dukungan, doa dan bantuannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Palembang, 24 Mei 2022

Peneliti,

Mopri Exandi

NIM 02012682024046

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 13 |
| D. Kerangka Teoritis | 15 |
| 1. <i>Grand Theory</i> | 15 |
| 2. <i>Middle Range Theory</i> | 19 |
| 3. <i>Applied Theory</i> | 26 |
| E. Penjelasan Konseptual | 32 |
| F. Metode Penelitian | 39 |
| 1. Jenis Penelitian | 40 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 40 |
| 3. Lokasi Penelitian | 43 |
| 4. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel | 43 |
| 5. Jenis dan Sumber Data Hukum | 44 |
| 6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data-data Hukum | 47 |
| 7. Analisis Data Hukum | 49 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan | 50 |
| | |
| BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, JAKSA PENGACARA NEGARA, PENCEGAHAN KEJAHAAAN, DANA KELURAHAN | 51 |
| A. Tindak Pidana Korupsi | 51 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 51 |
| 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan | 56 |
| 3. Faktor Penyebab Korupsi Dana Kelurahan | 57 |
| B. Jaksa Pengacara Negara | 58 |
| 1. Dasar Hukum Jaksa Pengacara Negara | 59 |
| 2. Tujuan, Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara | 61 |
| C. Pencegahan Kejahatan | 64 |
| 1. Pengertian Pencegahan Kejahatan | 64 |
| 2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 65 |

| | | |
|-----------------------|---|------------|
| D. | Dana Kelurahan | 66 |
| 1. | Sumber Dana Kelurahan | 71 |
| 2. | Mekanisme Penyaluran Dana Kelurahan | 71 |
| 3. | Penatausahaan Pencairan Dana Kelurahan | 73 |
| 4. | Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Dana Kelurahan | 74 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 76 |
| A | Peranan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan | 76 |
| 1. | Peranan Ideal (<i>the role</i>) | 76 |
| 2. | Peranan Seharusnya (<i>expected role</i>) | 77 |
| 3. | Peranan Yang Sebenarnya Dilakukan (<i>Actual Role</i>) | 83 |
| B. | Kendala Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan | 91 |
| 1. | Penyaluran Dana Kelurahan Wonosari | 91 |
| 2. | Silpa Dana Kelurahan Wonosari Tahap I dan tahap II Anggaran Tahun 2020 | 93 |
| 3. | Penyebab Silpa Dana Kelurahan Wonosari Tahap II Anggaran Tahun 2020 | 96 |
| C. | Peran Ideal Jaksa Pengacara Negara Dalam Pendampingan Hukum Untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dimasa Mendatang | 100 |
| 1. | Membentuk Jaksa Pengacara Negara yang Ideal | 102 |
| 2. | Penguatan Rugulasi dalam Pendampingan Hukum | 103 |
| 3. | Penguatan Anggaran dalam Pendampingan hukum | 105 |
| BAB IV | PENUTUP | 111 |
| A. | Kesimpulan | 111 |
| B. | Saran | 112 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 114 |
| LAMPIRAN | | 120 |

ABSTRAK

Jaksa Pengacara Negara memiliki kewenangan pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut perlu diuraikan seperti apa pencegahan tersebut, adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah Peranan Jaksa Pengacara Negara serta kendala yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan di kota Prabumulih dan bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara ideal dalam pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, dianalisis dengan metode deduksi dan teknik menarik kesimpulan induktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana kelurahan adalah dengan melakukan penyuluhan hukum mengenai dana kelurahan, melakukan pembahasan bersama perangkat kelurahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, memberikan penjelasan dari sisi regulasi dan peraturan perundang-undangan serta pendapat hukum. Kendala dalam pelaksanaannya adalah waktu penyaluran dana kelurahan sudah tidak sesuai dengan peraturan, tidak terlibatnya Jaksa Pengacara Negara dalam perencanaan, pendampingan hukum hanya sebatas pengecekan administratif, terbatasnya anggaran Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum. Peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan untuk masa mendatang dapat dilaksanakan tanpa di minta atau tindak di minta oleh *stake holder* dan Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan pengecekan fisik dengan Inspektorat Pemerintah setempat atau Ahli dalam bidang teknis terkait kegiatan yang di dampingi serta Jaksa Pengacara Negara dapat membantu *stake holder* untuk mengambil kebijakan dalam mengeluarkan Diskresi.

Kata Kunci : Peran, Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana Korupsi, Dana kelurahan.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001


Pembimbing II,



Dr. Iza Rumesten RS., S.H, M.Hum
NIP.198109272008012013

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The State Attorney has the authority to provide legal assistance to prevent corruption. Based on this premise, it is necessary to describe what the prevention is. The legal issues discussed in this study are the roles of the State Attorney and the obstacles faced in preventing corruption in development activities that are sourced from ward (village) funds in the city of Prabumulih and what is the ideal role of the State Attorney in preventing corruption in the future. This is a qualitative study with empirical juridical character. This study used a sociological approach, a case approach and a statutory approach, and is analyzed by using deduction methods. The conclusions were drawn by using inductive techniques. Based on the results of the study, it was concluded that the roles of legal assistance of the State Attorney at the Prabumulih District Attorney's Office in preventing criminal acts of corruption of village funds were to provide legal counseling regarding village funds, to conduct discussions with village officials on the problems, faced in budget absorption and development implementation, to provide explanations in terms of regulations and legislation as well as legal opinions. The constraints in its implementation were that the timing of the distribution of village funds was not in accordance with regulations, the state attorneys were not involved in planning, legal assistance was only limited to administrative checks, and there was limited budget of the state attorney for legal assistance. The ideal role of the State Attorney in providing legal assistance in the future is that it can be carried out without being asked by the stakeholders and the State Attorney is authorized to do a physical check with the local Government Inspectorate or Experts in technical fields related to the activities being accompanied and the State Attorney can assist the stakeholders in determining policies in issuing discretion.

Keywords: *Role, State Attorney, Corruption Crime, Village Funds.*

First Advisor



Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum
NIP. 19650918199102200

Second Advisor



Dr. Iza Rumesten RS., S.H, M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H, M.Hum
NIP. 196509181991022001

This is true and correct translation of the copied document.
Head of Technical Implementation Unit for Language
Seiwanjaya University


Mrs. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara penganut *paham welfare state*, paham negara yang mendedikasikan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya. Istilah kesejahteraan atau sejahtera, dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.¹ Kesejahteraan pasti berkaitan dengan keadilan, pada hakikatnya keadilan adalah kata sifat yang artinya adalah sifat yang adil, tidak berat sebelah.

Menurut Edi Suharto² tentang pengertian kesejahteraan paling sedikit mengandung empat makna, yaitu :

a. Kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*well-being*)

Pengertian ini biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhi kebutuhan material dan nonmaterial.

b. Kesejahteraan sebagai pelayan sosial

Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bidang, yakni jaminan sosial (*social Security*), pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perumahan, dan pelayanan sosial person (*personal social service*).

¹ Kesejahteraan, diakses dari [http:// https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan](http://https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan). Pada tanggal 01 Januari 2021. Pukul 20.30.

² Edi Suharto, "Mengaji Ulang Relevansi Welfare State", Makalah Seminar Negara Kesejahteraan Melalui Desentralisasi dan Otonomi di Indonesia, Program Magister Manajemen UGM Yogyakarta, tanggal 25 Juli 2006, hlm. 3.

c. Kesejahteraan sebagai tunjangan sosial

Di Amerika Serikat (AS), yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, pengangguran, keadaan ini kemudian menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan yang sebenarnya lebih tepat diistilahkan sebagai “*social poverty*” (kemiskinan sosial) ketimbang “*social welfare*”

d. Kesejahteraan sebagai proses atau usaha terencana

Usaha tersebut dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan

Istilah kesejahteraan juga erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea ke- 4 (empat) yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Negara Indonesia telah merdeka dari tahun 1945 dan telah berulang kali melakukan pemilihan Kepala Negara untuk memimpin Pemerintah Indonesia, namun sampai sekarang ini Negara Indonesia belum bisa mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan rakyatnya, dikarenakan masih banyak rakyat Indonesia

kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan tidak akan terjadi apabila penyelenggara negara bersih tidak melakukan praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Tindak pidana korupsi secara jelas dan nyata telah merugikan keuangan negara, menyebabkan berbagai program pembangunan menjadi terhambat, dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Beberapa yang terjadi membuktikan bahwa praktik tindak pidana korupsi semakin menyebar dan berlangsung dimanapun tidak hanya di lembaga-lembaga negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif³. pada badan usaha milik negara (BUMN), lembaga jasa keuangan dan perbankan serta sektor lainnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kerap ditemukan terjadinya tindak pidana korupsi.⁴ Hal ini mengakibatkan terpuruknya kewibawaan hukum dan pemerintah sehingga semakin berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.⁵

Praktik korupsi diibaratkan sebagai fenomena gunung es.⁶ Yang mana selama ini korupsi yang telah diungkap dan diproses hanyalah segelintir dari praktek korupsi yang terjadi, dikarenakan itu Pemerintah Indonesia telah menempuh beberapa cara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi secara total,

³ Henny Yuningsih, "Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, Desember 2019, hlm. 143.

⁴ Bambang Setyo Wahyudi, *Indonesia Mencegah Jilid II*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm. 57.

⁵ Iza Rumesten RS, " Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung", *Sinta Indonesia*, Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 352.

⁶ Isma Nurillah, Nashriana, "Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian uang", *Simbur Cahaya*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, Desember 2019, hlm. 208.

salah satunya dengan cara menyusun berbagai peraturan mengenai tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme”
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
4. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang “Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Fenomena Korupsi di Indonesia sepertinya tidak menunjukkan akan berakhir. Secara perlahan dan sangat nyata korupsi telah menggurita menjadi budaya di dalam masyarakat. Baik pejabat pemerintah maupun swasta banyak yang terjebak atau menjebak diri di dalam budaya korupsi.⁷

Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah berhasil mengamankan menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor lobster.⁸

⁷ Muh. Zainul Arifin, Muh. Syahri Ramadhan, Rizka Nurliyantika, Yunial Laily Mutiari, “Langkah Penanggulangan Keuangan Negara dan Menghindari Penyalahgunaan Dana Bencana Alam di Indonesia”, Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol.10, 1, Mei 2021.

⁸ Arditho Ramadhan, “Ditetapkan Sebagai Tersangka Edhy Prabowo : Ini adalah Kecelakaan” diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/06130181/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ini-adalah-kecelakaan>. Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.30.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia telah mengungkap beberapa kasus korupsi yaitu PT. Asuransi Jiwasraya (persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 16,807 Triliun dan PT. Asabri (persero) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 23.7 triliun.⁹

Kejaksaan Negeri Prabumulih yang merupakan bagian unit kerja dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam waktu kurun 3 (tiga) tahun telah berhasil mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang pelakunya dari kalangan pemerintah Kota Prabumulih, Badan Usaha Milik daerah Kota Prabumulih dan pihak swasta dengan data sebagai berikut¹⁰ :

Adapun data tindak pidana korupsi di Kota Prabumulih dari tahun 2018 sampai dengan 2020 seperti tabel sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021 di Kota Prabumulih.

| NO | TINDAK PIDANA KORUPSI KOTA PRABUMULIH | TAHUN | INSTANSI PENYIDIK | KET |
|----|--|-------|-----------------------------|------------------|
| 1. | Pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi di produksi PT. petrokimia gresik indonesia tahun 2013 atas nama terpidana Ketut Budiarsa bin Rusut, Ponikem binti Darno Sarbo, Zonial Pajri bin Jak Umar, Mardalena binti Markoni Idris dengan nilai kerugian negara Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah). | 2018 | Kejaksaan Negeri Prabumulih | <i>Inkr acht</i> |
| 2. | Kegiatan perjalanan dinas direktur pdam kota prabumulih tahun 2016,2017,2018 atas nama terpidana Iskandar, dengan nilai kerugian negara Rp. 266.000.000 (dua ratus enam puluh enam juta rupiah). | 2019 | Kejaksaan Negeri Prabumulih | Inkr acht |
| 3. | Kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di dinas perhubungan komunikasi dan informatika kota prabumulih tahun 2015, terpidana Drs. H. Syarifuddin Ak, Mm bin | 2020 | Polres Prabumulih | <i>Inkr acht</i> |

⁹ Muhammad Idris, "Lampau Skandal Jiwasraya, Kasus Asabri Rugikan Negara Rp 23 Triliun" diakses dari <https://money.kompas.com/read/2021/02/03/010300126/lampau-skandal-jiwasraya-kasus-asabri-rugikan-negara-rp-23-triliun?page=all>. Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.45.

¹⁰ Data korupsi Kejaksaan Negeri Prabumulih

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | Bayumi dan Deddy Irawan bin Umar Buchori dengan nilai kerugian negara, Rp. 660.000.000 (enam ratus enam puluh juta rupiah). | | | |
|--|---|--|--|--|

Sumber : Data Kejaksaan Negeri Prabumulih Tentang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa potensi kerugian negara sangat besar dan tindak pidana korupsi yang semakin masif, padahal tindakan pemberantasan tindak pidana *represif* tidak henti-hentinya telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum baik oleh Kejaksaan, Kepolisian Maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegakan hukum *represif* memang telah memberikan penderitaan bagi pelaku namun ada hal yang paling penting yang harus diperhatikan “untuk apa menghukum seseorang akan tetapi kerugian negara tidak dapat diselamatkan” dikarenakan itu untuk penanganan tindak pidana yang terkait keuangan negara tidak cukup dengan penegakan hukum secara *represif*.¹¹

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang memiliki dedikasi tinggi dan memiliki peran penting dalam pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Saat ini Kejaksaan RI yang dipimpin oleh Jaksa Agung Dr. H. Sanitiar Burhanudin yang berlatar belakang seorang Jaksa semakin gencar dalam melakukan tindakan-tindakan *represif*, sehingga diharapkan secara transparan dan secara legitimasi akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan tentu hal tersebut harus terus diupayakan dengan kinerja yang optimal secara sistematis dalam pemberantasan korupsi. Namun selain tindakan *represif* ternyata kejaksaan republik indonesia juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara yang dapat digunakan juga untuk melakukan tindakan *preventif*

¹¹ Bambang Setyo Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 157.

dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan tujuan akhirnya untuk penyelamatan atau pengembalian keuangan negara.

Upaya *preventif* dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan/ tindakan. Sebagai upaya pencegahan, Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara memiliki kewenangan memberikan pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum mempunyai pengertian yaitu pemberian jasa hukum oleh Jaksa Pengacara Negara kepada instansi Pemerintah atau Lembaga Negara di Pusat/ Daerah atau BUMN/ BUMD atau badan hukum lain sepanjang terdapat kepentingan hukum perdata dan tata usaha negara dari negara/ pemerintah yang disampaikan secara tertulis atau juga lisan melalui forum koordinasi pimpinan.¹²

Kejaksaan melalui bidang perdata dan tata usaha negara bisa lebih fokus kepada pencegahan seperti memberikan rambu-rambu hukum dalam penerbitan *Legal Opinion (LO)* maupun *legal Assistance (LA)* dan *legal Audit* terhadap suatu proyek atau pembuatan suatu kontrak perjanjian kerjasama. Dengan memberikan rambu-rambu hukum sejak dini mengenai korupsi, para birokrat dalam mengambil suatu keputusan dapat terhindar untuk tidak melakukan korupsi dengan tidak sengaja. Hal ini sejalan dengan salah satu motto kerja Kejaksaan yaitu “ kenali hukum, jauhan hukuman”.¹³

Dikarenakan itu, peran bidang perdata dan tata usaha negara melalui Jaksa Pengacara Negara ini perlu diberi ruang gerak yang dominan dan dukungan oleh

¹² Bambang Setyo Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 305.

¹³ Tim MaPPI-FHUI, “Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia”. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015, hlm. 312.

Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dengan tugas Jaksa Pengacara Negara yang dapat memberikan *Legal Opinion (LO)* maupun *legal Assistance (LA)* dan *legal Audit* kepada para stakeholder, sehingga stakeholder dalam mengambil keputusan dapat berhati-hati dan terhindar dari penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Mengenai Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya telah diatur oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam aturan yakni sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,
2. Surat Edaran Jamdatun Nomor: SE-010/G/Gs.2/07/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Se Pertimbangan Hukum).
3. Surat Edaran Jamdatun Nomor: SE-009/G/Gs.2/04/2017 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Pendampingan Hukum (*legal Assistance*), dan Audit Hukum (*legal Audit*).
4. Peraturan Jaksa Agung Per-025/A/JA/11/2015, tentang Petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia pada bidang perdata dan tata usaha negara yang tugasnya dapat melakukan pencegahan tindak

pidana korupsi, dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam mewujudkan 5 (lima) visi antara lain sebagai berikut :¹⁴

1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan
2. Pembangunan sumber daya manusia
3. Investasi harus diundang seluas-luasnya
4. Reformasi birokrasi
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran

Pada tahun 2019 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan setiap kota dengan tujuan untuk pemerataan kesejahteraan, berdasarkan usulan tersebut Pemerintahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat untuk membuat Undang-undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020.

Pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2020, terdapat Pasal 11 Ayat (19) yang berbunyi, “dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (19) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

¹⁴ Visi Jokowi Untuk Indonesia, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2021/2/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all>. Pada tanggal 02 Januari 2021, pukul 10.05.

Mekanisme penyalurannya, melalui dana alokasi umum yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan mengelompokkan kelurahan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok kelurahan yang sudah baik, kelompok kelurahan yang masih sedang, dan kelompok kelurahan tertinggal.¹⁵

Kategori berdasarkan kualitas pelayanan publik dan dihitung secara proporsional sesuai jumlah kelurahan pada daerah dimaksud. Pertama kategori "Baik", dialokasikan untuk 2.805 kelurahan pada 91 kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 352,000.000 per kelurahan. Kedua, kategori "Perlu Ditingkatkan", dialokasikan untuk 4.782 kelurahan pada 257 kabupaten/kota dengan alokasi Rp. 370.000.000 per kelurahan. Ketiga, kategori "Sangat Perlu Ditingkatkan", dialokasikan untuk 625 kelurahan pada 62 kabupaten/kota dengan alokasi Rp 384.000.000 juta per kelurahan.

Selanjutnya Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 8/ PMK.07/2020 tentang tata cara penyaluran dana alokasi umum tambahan tahun anggaran 2020, dalam peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan dana alokasi umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

“Dana alokasi umum Tambahan akan disalurkan dua kali, 50% dan 50%. Pertama, syaratnya ada komitmen dari Pemda untuk menganggarkan sebagaimana

¹⁵ Friski Riana, “Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019”, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1142395/pemerintah-salurkan-dana-kelurahan-mulai-1-januari-2019/full&view=ok> . Pada Tanggal 02 Januari 2021, Pukul 12.30.

yang diamanatkan di Undang-undang dan peraturan pemerintah. 50% tahap selanjutnya setelah ada progress dari tahap pertama," tahap pertama pencairan dana kelurahan dilakukan pada bulan Februari 2020.

Kota Prabumulih adalah kota yang termasuk dalam kategori baik di Indonesia sedangkan Kota Palembang, Kota Pagar Alam dan Kota Lubuk Linggau masuk dalam kategori Sangat Perlu Ditingkatkan sehingga Kota prabumulih menjadi kota yang pertama di Sumatera Selatan yang menerima alokasi dana kelurahan. Kota prabumulih terdiri dari 5 kecamatan dan 25 wilayah kelurahan dan masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi dana kelurahan sebesar Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Kota Prabumulih.¹⁶

Kemudian pada 12 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan di beberapa negara telah terpapar virus corona (covid- 19) yang menjadi pandemi global, Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak virus corona (covid- 19) sehingga membuat pemerintah pusat dan daerah lebih fokus untuk menangani pencegahan penyebaran virus corona ke beberapa wilayah.¹⁷

Dikarenakan itu banyak kebijakan pemerintah terhambat salah satunya adalah penyaluran dana kelurahan di Kota Prabumulih, yang mana penyaluran dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan telah diatur oleh

¹⁶ "Dana tahap I dana Kelurahan ". Diakses dari <https://sumeks.co/prabumulih-kota-pertama-terima-dana-kelurahan-se-sumsel/?page=28332434234=66>. Pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 21.35 WIB.

¹⁷ "Jadi Pandemi Global" diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/074100165/jadi-pandemi-global-ini-daftar-121-negara-dan-wilayah-yang-konfirmasi-kasus>. Pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 21.35 WIB.

peraturan menteri keuangan republik indonesia (PMK) No. 8 tahun 2020 tentang Tata cara penyaluran Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 pada Pasal 8 ayat (3) yang berbunyi : Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :

- a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020 ; dan
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.

Sedangkan penyaluran dana kelurahan tahap I di Kota Prabumulih baru bisa terlaksana pada 10 september 2020, dikarenakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang fokus dalam penanganan pandemi covid – 19 di beberapa daerah termasuk di Kota Prabumulih, sehingga dana kelurahan yang seharusnya bisa dialokasikan pada bulan Februari jadi terhambat.

Karena keterlambatan penyaluran dana kelurahan tahap I di kota prabumulih menyebabkan beberapa kelurahan takut untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disusun di dalam rencana anggaran biaya (RAB), dikarenakan waktu pelaksanaannya sangat mepet, sehingga setiap kelurahan di prabumulih salah satunya kelurahan wonosari kecamatan prabumulih utara yang sudah menerima dana kelurahan tahap I, tidak dapat bekerja secara maksimal karena terbentur oleh aturan yang mana setiap kelurahan harus merealisasikan dana kelurahan tahap I sebesar 50 % dan membuat surat laporan tahap I paling lambat pada tanggal 28 september 2020 sebagai syarat untuk mendapatkan dana tahap II.

Dikarenakan permasalahan tersebut Walikota Prabumulih mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih untuk melakukan

pendampingan hukum dana kelurahan. Guna untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana kelurahan untuk kepentingan pribadi yang dapat mengarah ke tindak pidana korupsi.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun tesis yang berjudul ” **Peranan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Prabumulih**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dana kelurahan?
2. Apa saja yang menjadi kendala pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan?
3. Bagaimana Peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana kelurahan.
2. Untuk menganalisis kendala Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih pada kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan.
3. Untuk menganalisis peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian karya ilmiah tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum baik dari segi teoritis maupun praktis :

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini akan menambah kajian tertulis mengenai peranan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi sehubungan dengan pelaksanaan dana kelurahan, serta diharapkan dapat memperluas wawasan bagi para akademisi sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

2. Dari Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini dalam menanggulangi tindak pidana korupsi belum dapat memberikan efek jera

yang dapat dilihat dari bertambahnya beragam kasus korupsi yang muncul, sehingga diperlukan upaya-upaya pencegahan yang sesuai untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi sehubungan dengan pelaksanaan dana kelurahan.

D. KERANGKA TEORITIS

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitas.¹⁸ Sebuah teori bukanlah sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sebagai sesuatu yang seolah – olah sudah dipahami maknanya.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, mengatakan bahwa “Kontinuitas perkembangan, juga sangat ditentukan oleh teori”.²⁰

Teori sebagai kerangka berfikir peneliti dan data renungan, apakah itu sebagai inspirasi maupun sebagai perbandingan. Sehingga ketika peneliti menangkap suatu fenomena teori digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti. Teori memperkuat pendapat dan analisis yang dijelaskan oleh seorang peneliti.

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan teori Penegakan hukum, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan

¹⁸ Otje Salman dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*, Bandung : Refika Aditama, 2010, hlm. 2.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 19.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 6.

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.²¹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²²

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.²³

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau

²¹ Lubis, M. Solly, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1989, hlm. 19.

²² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1986, hlm. 37.

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV. Sinar Baru, 2009, hlm. 30.

kaedah- kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum itu bisa bersifat *preventif* dan juga *represif*. Penegakan hukum *preventif* merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum *preventif* ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait. Sementara itu penegakan hukum *represif* dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum *represif* bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.²⁴

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat *preventif* dan *represif*. Upaya penegakan hukum *preventif* yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum *represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak

²⁴ Victorianus MH Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm.63.

hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Upaya penegakan hukum *preventif* dan *represif* yang dilakukan berupa :

1) *Non Penal*

Upaya *non-penal* merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya *preventif* atau pencegahan.

2) *Penal*

Dilakukan apabila usaha *preventif* telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisio nil. Penegakan hukum *represif* pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum²⁵.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 30 ayat (1) Huruf (d) Kejaksaan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan Pasal 34 ayat (2) Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya) berdasarkan kewenangan tersebut Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dapat mengoptimalkan perannya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi baik secara penindakan dan pencegahan.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 22.

Teori penegakan hukum akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Peran ideal Jaksa Pengacara Negara dalam pendampingan hukum untuk pencegahan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

2.1. Teori Pengawasan :

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yaitu untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lyndak F. Urwick berpendapat, bahwa pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan. George R Terry berpendapat, bahwa pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.²⁶

Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang sering disebut dengan Jaksa Pengacara Negara memiliki fungsi

²⁶ Negara Hukum, diakses dari <http://www.negarahukum.com>. Pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 13.45 WIB.

untuk memberikan Pertimbangan hukum dalam bentuk Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum terhadap Kegiatan yang sumber dananya dari negara, salah satunya adalah pendampingan hukum terhadap aparatur- aparatur pemerintahan terkait pengelolaan dana kelurahan dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang ada.

2.2. Teori Kemanfaatan :

Teori kemanfaatan erat kaitannya dengan tujuan hukum yaitu kemanfaatan, bagaimana hukum di masyarakat. Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.²⁷ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *sein kategori* (kategori faktual), yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*) melainkan “apa hukumnya” (*what is the law*).

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali

²⁷ Arti Kata, diakses dari <http://m.artikata.com>. Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul: 14.20 WIB.

melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya.

Teori kemanfaatan tidak lepas dari aliran *utilitarianisme*, menurut aliran ini, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial yang mengungkapkan bahwa setiap warga negara mendambakan kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya.

Ajaran Bentham dikenal sebagai *Utilitarianisme individual*, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan dimana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut, sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁸

Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang sering disebut dengan Jaksa Pengacara Negara memiliki fungsi untuk memberikan Pertimbangan hukum dalam bentuk Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum terhadap Kegiatan yang sumber dananya dari

²⁸ Lilik Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 64.

negara, salah satunya adalah Pendampingan Hukum terhadap dana kelurahan dengan tujuan dapat mencegah terjadinya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sehingga pembangunan tepat sasaran dan dapat bermanfaat dan membuat masyarakat senang dan bahagia.

2.3. Teori Pengelolaan Keuangan

Teori pengelolaan keuangan negara terkait dengan fungsi Pemerintah dalam mengelola negara. Menurut pandangan dan teori Ilmu Pemerintahan yang dikembangkan oleh Longman, seorang pakar Ilmu Pemerintahan dari Belanda menyatakan bahwa Pemerintah yang mengatur distrik atau bagian merupakan *bestuur dienst*. *Dienst* merupakan bahasa Belanda yang saat ini dinaturalisasi menjadi Bahasa Indonesia menjadi dinas yang dikepalai oleh seorang Kepala Pemerintahan yang disebut dengan *hoofd van gewestelijk bestuur*.

Teori ini telah sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Dari ketiga fungsi utama pemerintah dalam mengelola negara, hanya fungsi alokasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Secara formal pembagian urusan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah telah jelas memberikan fungsi distribusi dan stabilisasi kepada Pemerintah Pusat yang

terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, sedangkan dalam ayat (4) merinci urusan yang boleh dijalankan oleh pemerintah daerah yang salah satunya berisi urusan administrasi keuangan daerah.²⁹

Pengelolaan keuangan didasarkan pada hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan urusan Pemerintahan konkuren, dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten

Pemerintahan konkuren adalah suatu bentuk penerapan asas otonomi. Dalam penerapan asas otonomi tersebut fungsi pemerintahan yaitu alokasi diturunkan ke daerah, karena daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan

²⁹ Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, diakses dari <http://m.kompasiana.com/bahrullah/fungsi-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah> diakses pada hari Minggu, tanggal 20-05- 2018, Pukul: 14:23 WIB.

akuntabilitas. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan / atau kelurahan atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah :

“Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara, dan dimaksudkan untuk mengatur sistem pendanaan atas kewenangan pemerintahan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugas bantukan kepada Daerah”.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara

(APBN). Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/ mengeluarkan uang.³⁰

Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang sering disebut dengan Jaksa Pengacara Negara memiliki fungsi untuk memberikan Pertimbangan hukum dalam bentuk Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum terhadap Kegiatan yang sumber dananya dari negara, salah satunya adalah pendampingan hukum terhadap dana kelurahan dengan harapan dapat membantu Pemerintah dalam mencegah terjadinya kerugian negara akibat pengelolaan keuangan yang buruk, seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan.

Teori Pengawasan, Teori Kemanfaatan dan Teori Pengelolaan Keuangan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Apa saja yang menjadi kendala pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana kelurahan.

³⁰ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 77.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan teori-teori sebagai berikut

3.1. Teori Peran

Peranan adalah kedudukan seseorang dengan fungsinya tertentu sesuai dengan peran yang diambil.³¹ Pengertian peranan menurut Gross, Masson dan Mc. Eachern yang dikutip oleh David Berry, menyatakan bahwa peranan adalah peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati struktur sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma yang bersangkutan.³²

Menurut Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³³ Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : 1990, hlm. 898.

³² David Berry, *Pokok-Pokok Dalam Sosiologi*, Jakarta : Rajawali, 1983, hlm. 99.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rajawali, 1990, hlm. 276.

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau *role* adalah:³⁵

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Peranan mencakup tiga hal, yaitu :³⁶

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan;
- b. Yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa peranan adalah aspek dinamis yaitu berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi, kedudukan dalam suatu sistem sosial.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, hlm. 246.

³⁵ *Ibid*, hlm. 441.

³⁶ *Ibid*, hlm. 247.

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:³⁷

- a. Peranan yang ideal (*the role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan juga dinamakan *role performance* atau *role playing*, bahwa peranan yang ideal dan datang dari pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu di dalam kenyataannya, peranan-peranan tersebut berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (*role sector*) atau dengan beberapa pihak lain (*interaction role sector*). Dengan kata lain fungsionalisasi dari peranan tersebut terjadi apabila ada pihak-pihak yang berhubungan satu dengan lainnya. Analisis fungsional memerlukan mekanisme yang konkret dan rinci, sehingga dapat dikatakan bahwa untuk melihat berfungsinya suatu peranan diperlukan adanya suatu proses yang menggambarkan mekanisme yang konkret dan rinci dari hubungan yang ditimbulkan dari berfungsinya peranan itu sendiri.³⁸

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran yang cukup besar untuk mewujudkan tujuan negara yaitu salah satunya adalah kesejahteraan,

³⁷ *Ibid*, hlm.248.

³⁸ *Ibid*, hlm. 250.

melalui Jaksa Pengacara Negara yang memiliki fungsi untuk memberikan Pertimbangan hukum dalam bentuk Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum terhadap Kegiatan yang sumber dananya dari negara, salah satunya adalah pendampingan hukum terhadap dana kelurahan, diharapkan dengan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dapat membantu Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan merupakan suatu tindakan menghentikan tindak kejahatan dengan kekuasaan (*capacity*) atau menghentikan ancaman bahaya (*threat of retaliation*).³⁹ Pada dasarnya upaya pencegahan merupakan usaha untuk menghindarkan perbuatan pidana/ kriminal.

Proses pencegahan korupsi merupakan suatu proses yang harus dilakukan dalam proses pemberantasan korupsi. Penindakan kasus korupsi yang tegas harus dibarengi dengan proses pencegahan di lingkungan masyarakat supaya memiliki dampak yang maksimal. Merujuk pendapat Evans (2009),⁴⁰ merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang telah ada.

Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk

³⁹ Crews, G. Dan Gillespie. *W.A brief history of corrections in America*. lihat dalam. Stanko, S. Gillespie, W. & Crews, G. *Living in Prison; A History of the correctional system with an insider's View*, Westport CT: Greenwood Press, 2004, hlm. 56.

⁴⁰ Pradipyo Rinawan, *Korupsi di indonesia, perspektif ilmu ekonomi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 125.

dilakukan dalam mengatasi korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan dan pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal.

Menurut Barda Nawawi Arief⁴¹ bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*politik kriminal*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif / aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*).⁴²

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Aspek yang sangat penting disini aspek kesejahteraan/ perlindungan masyarakat yang bersifat *immaterial*, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/ kejujuran/ keadilan.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 77.

⁴² *Ibid*, hlm. 78.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat *preventif*. Jadi dalam upaya *preventif* itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan penegakan hukum dalam bentuk tindakan *repressif* dan pencegahan *preventif*, penegakan hukum dalam bentuk tindakan *repressif* tidak henti-hentinya dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian dan KPK namun ternyata korupsi masih tetap merajalela, dikarenakan itu pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan namun harus di iringi dengan pencegahan, melalui Jaksa Pengacara Negara yang memiliki fungsi untuk memberikan Pertimbangan hukum dalam bentuk Pendampingan Hukum dan Pendapat Hukum dengan tujuan mencegah terjadinya kerugian negara akibat penyalahgunaan kewenangan.

Teori Peran dan Teori Pencegahan Kejahatan akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai Bagaimana Peranan

pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan kelurahan.

E. PENJELASAN KONSEPTUAL

Penjelasan konseptual lebih menggambarkan hubungan antara dua konsep khusus yang ingin diteliti. Pada umumnya, mengedepankan definisi yang ada dari suatu permasalahan atau dengan kata lain konsep ini merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.

1. Peranan

Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, sedangkan Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Sally Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah “*the function or position that subject or expected to have an organization, in society in relationship*”. Dalam definisi ini, peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dan subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat.⁴³

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok.

⁴³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998, hlm. 668.

Pribadi yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*Role-Occupant*) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tersebut (*Role-Performance*).⁴⁴

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*), peranan (*role*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*Role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*Role-Occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

2. Kejaksaan

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) yang isinya, adalah “*Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang*”. Rumusan tersebut menegaskan kedudukan kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak selaku

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1980, hlm. 129.

penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan memainkan peran yang sangat penting. mengingat peran yang sangat penting pula, seorang Jaksa dituntut untuk dapat bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan (sistem hukum), sebagai aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakan hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Kompetensi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara *normatif* dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan dibawah ini. Ditegaskan dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 yakni dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 mengatur ketentuan-ketentuan tugas dan wewenang kejaksaan, antara lain:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.
- 2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
 - 4) Tugas lainnya, diantaranya menempatkan terdakwa di rumah sakit, member pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama aparat penegak hukum.

Menurut ketentuan di atas, kewenangan Jaksa tidak hanya sebatas untuk melakukan tindakan hukum *represif* namun dapat juga sebagai pencegahan tindak pidana *preventif*

3. Korupsi

Korupsi dalam Ensiklopedia Indonesia berasal dari bahasa latin: *Corruptio* (penyuapan), dan *corrupore* (merusak) gejala dimana para pejabat, badan– badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya, adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:⁴⁵

- 1). Kejahatan,kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran (S. Wojowasito, W.J.S. Poerwadarminta, kamus lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris , penerbit : Hasta, Bandung).
- 2). Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta, kamus umum bahasa Indonesia, penerbit Balai pustaka, 1976.
- 3). Korupsi
 1. Korup (busuk: suka menerima uang suap/sogok: memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
 2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).
 3. Koruptor (orang yang korupsi). Muhammad Ali, kamus lengkap bahasa Indonesia Modern, penerbit pustaka Amani Jakarta).

⁴⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 10.

⁴⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976, hlm. 108.

4. Menurut Sudarto, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk melakukan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain “

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan korupsi adalah “Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan perekonomian negara”.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, delik korupsi Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan korupsi dengan urutan sebagai berikut:⁴⁷

1. Melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
3. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau patut disangka olehmu bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴⁷ Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 17.

4. Keuangan Negara

Pengertian keuangan negara secara umum diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai berikut :⁴⁸ “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Sedangkan pengertian keuangan negara menurut Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 terdapat pengertian keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah .
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/ BUMD, yayasan, Badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

5. Kerugian Keuangan Negara

Pengertian kerugian keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan definisi

⁴⁸ Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2003).

kerugian dalam konteks kerugian negara/ daerah Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sedangkan petunjuk badan pemeriksaan keuangan memberikan definisi mengenai kerugian negara yaitu: “berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum /kelalaian seseorang dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*)”.

6. **Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana kelurahan kota prabumulih ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

Sebagai upaya menunjang dan melengkapi data primer maka dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Sasaran dalam penelitian ini adalah norma (*das Sollen*) untuk penelitian kepustakaan dan perilaku (*das Sein*) untuk penelitian lapangan.⁴⁹

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hlm. 30.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah yang bersifat empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Uraian tentang jenis penelitian hukum empiris yang berlandaskan pada filsafat dan paradigma ilmu hukum empiris, yaitu ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai. Bebas nilai mengandung arti bahwa pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi penilaian pribadi si peneliti.⁵⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Perbedaan yang paling prinsip terletak pada sasaran penelitian yaitu fakta empiris.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar, 2008, hlm. 81.

⁵¹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.93.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian mengenai peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan kelurahan Kota Prabumulih adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*The Case Approach*).

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵²

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Yang perlu ditelaah adalah dasar ontologism, filosofis, dan *ratio legis* undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang

⁵² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan *regulasi* tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.⁵³

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan (undang-undang dan peraturan pelaksanaannya) yang berkaitan dengan isu hukum yang mengandung permasalahan hukum/ pertanyaan hukum yang dikaji.

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk data masukan (*input*) dalam eksplanasi.⁵⁴

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian mengenai peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam pencegahan tindak pidana korupsi dana kelurahan Kota Prabumulih yang dilakukan dengan menelaah terhadap salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih yakni kelurahan wonosari telah mengajukan permohonan bantuan pendampingan hukum

⁵³ Haryono dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, 2005, hlm. 249.

⁵⁴ *Ibi.*, hlm. 268.

kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penggunaan dana kelurahan tahap I dan tahap II.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Prabumulih yang terletak di jalan A Yani No.04 Kelurahan prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih, dengan pertimbangan bahwa objek penelitian merupakan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih

Serta salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih yakni kelurahan wonosari Kota Prabumulih yang telah mengajukan permohonan bantuan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penggunaan dana kelurahan tahap I dan tahap II.

4. Populasi, Sampel dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian adalah kelurahan yang berada di wilayah Kota Prabumulih yang melakukan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penggunaan dana kelurahan. Penetapan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* atau *non random sampling*.⁵⁵ Sampel ditentukan dengan jumlah semata-mata didasarkan atas pertimbangan jenis data yang dicari dan kelengkapan data yang diperlukan.

Teknik penentuan sampel dengan cara *Purposive sample*, sampel yang dipilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang

⁵⁵ Pedoman Penulisan Tesis, *Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang : Tunggal Mandiri, 2014, hlm. 79.

dipilih dianggap mewakili populasi.⁵⁶ Kriteria dan pertimbangan penentuan sampel, yaitu:

- a. Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih merupakan salah kelurahan yang berada di wilayah Kota Prabumulih yang telah memperoleh dana kelurahan.
- b. Kelurahan Wonosari Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih telah mengajukan permohonan bantuan pendampingan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam penggunaan dana kelurahan.

5. Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis data hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu data hukum primer, data hukum sekunder, data hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data hukum yaitu :

1. Data Hukum Primer

Data hukum Primer, yaitu : data hukum yang mengikat terdiri atas undang – undang, peraturan perundangan di bawah undang – undang (peraturan pemerintah, peraturan presiden) dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.⁵⁷ Dalam penelitian ini data hukum primer yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar 1945.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 80.

⁵⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 1994, hlm. 151.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme”
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
- Undang-Undang nomor 19 Tahun 2019 tentang “Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Lurah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
- Instruksi Presiden No.7 / 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Surat Edaran Jamdatun Nomor: SE-010/G/Gs.2/07/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Se Pertimbangan Hukum).
- Surat Edaran Jamdatun Nomor: SE-009/G/Gs.2/04/2017 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum

berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Pendampingan Hukum (*legal Assistance*), dan Audit Hukum (*legal Audit*).

- Peraturan Jaksa Agung Per-025/A/JA/11/2015, tentang Petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
- Peraturan Jaksa Agung No.PER-009 /A/ JA / 01 /2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan PERJA No.PER-006/A/JA/05/2014;
- Laporan Kegiatan Tim Jaksa Pengacara Negara tentang Perkembangan Pendampingan Hukum dan Kelurahan wonosari Kota Prabumulih.

2. Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji.⁵⁸ Dalam penelitian ini data hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah di bidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan Artikel ilmiah.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 141.

3. Data Hukum Tersier

Data-data hukum tersier, yaitu data-data yang memberikan informasi tentang data hukum primer dan data hukum sekunder, misalnya bibliografi, kamus, dan indeks kumulatif.⁵⁹

6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data- data Hukum

Teknik pengumpulan data hukum dimaksudkan untuk memperoleh data hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data hukum yang dilakukan melalui data hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁶⁰

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dana kelurahan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih.

Sesuai dengan prinsip penelitian, bahwa penelitian ilmiah yang sesuai dengan kriterianya merupakan teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sering diistilahkan dengan instrumen penelitian, dalam penelitian ini akan digunakan instrumen penelitian berupa dokumentasi.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 51-52.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 21.

Untuk mendapatkan data yang akurat dan menjaga keabsahan (validitas) data, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempergunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara, yaitu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Model wawancara adalah bebas terpimpin yaitu perpaduan interview terpimpin dan interview bebas.

Pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data data apa saja yang harus dikumpulkan dengan menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk semi *structured*, yaitu pedoman wawancara yang memuat pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu-persatu diperdalam lagi dengan mengorek keterangan lebih lanjut dari narasumber dan responden.⁶¹ Dengan demikian jawaban yang diperoleh diharapkan dapat meliputi semua variabel dengan keterangan lebih lengkap dan mendalam sehingga narasumber maupun responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dialami dan diketahui berkaitan dengan data yang dicari.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengambilan sampel dan wawancara terhadap salah satu perangkat kelurahan wonosari

⁶¹ Sunaryati Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 152.

kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang kegiatan penyaluran dana kelurahannya telah didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah penelitian terhadap data atau dokumen tertulis yang terkait dengan objek penelitian untuk mengumpulkan data atau data hukum sekunder. Studi dokumen adalah penelitian yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal hasil penelitian dan sebagainya.

7. Analisis Data Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.⁶²

Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif, analisis deskriptif kualitatif metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan

⁶² *Ibid*, hlm. 47.

kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas masalah yang dirumuskan.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu penyimpangan dalam pelaksanaan dana kelurahan yang dihubungkan dengan peranan pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih dalam mencegah tindak pidana korupsi dana kelurahan Kota Prabumulih.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian Peranan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Prabumulih menggunakan logika berpikir induktif yaitu metode/ proses penarikan berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.⁶³

⁶³ *Ibid*, hlm. 50.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar.
- Bambang Setyo Wahyudi. 2017. *Indonesia Mencegah*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Bambang Setyo Wahyudi. 2017. *Indonesia Mencegah Jilid II*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Barda Arief Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Barda Arief Nawawi. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- Crews, G. Dan Gillespie. W.A brief history of corrections in America. 2004. Stanko, S. Gillespie, W. & Crews, G. *Living in Prison; A History of the Correctional System with an Insider's View*, Westport CT : Greenwood Press.
- David Berry. 1983. *Pokok-Pokok Dalam Sosiologi*, Jakarta : Rajawali.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Evi Hartati. 2007. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Glenn A Welsch 1995. *Penyusun Anggaran Perusahaan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Haryono dalam Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Mahmud Marzuki Peter. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo Sudikno. 1993. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.

- Mertokusumo Sudikno. 1996. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- MH. Victorianus Randa Puang. 2015. "*Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan* ", Yogyakarta : Deepublish.
- M. Lubis Solly. 1989. *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- M. Nafarin. 2007. *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Pedoman Penulisan Tesis. 2014. *Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Malang : Tunggal Mandiri.
- Pradipyo Rinawan. 2009. *Korupsi di Indonesia, perspektif ilmu ekonomi. Dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Rasyidi Lilik dan Rasyidi Thania Ira. 2004. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Russell C Swansburg. 1995. *Pengembangan Staf Keperawatan*, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran.
- Salman Otje dan Sutanto F Anthon. 2020. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Bandung : Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : CV. Sinar Baru.
- Shadily Hasan. 1982. *Ensiklopedia Indonesia 4*, Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Shant Dellyana. 1986. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty.
- Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Rajawali.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Elsam dan Huma.
- Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. *“Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi”*, Surabaya : Indonesia Lawyer Club.
- W.J.S.Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

JURNAL :

- Edi Suharto. 2016. “Mengaji Ulang Relevansi Welfare State”, Program Magister Manajemen UGM Yogyakarta, Makalah Seminar Negara Kesejahteraan Melalui Desentralisasi dan Otonomi di Indonesia
- Henny Yuningsih. 2019. “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Simbur Cahaya. Volume, 26, Nomor. 2.
- Isma Nurillah. Nashriana. 2019. “Gatekeeper Dalam Skema Korupsi dan Praktik Pencucian uang”. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Simbur Cahaya. Volume, 26, Nomor. 2.
- Iza Rumesten RS,” 2014. “Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung”, Sinta Indonesia. Volume, 14, Nomor. 2
- Muh. Zainul Arifin. Muh. Syahri Ramadhan. Rizka Nurliyantika. Yunial Laili Mutiari. 2021,” Langkah Penanggulangan Keuangan Negara dan Menghindari Penyalahgunaan Dana Bencana Alam di Indonesia”,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya : Simbur Cahaya. Volume.10, Nomor. 1.

Ridwan, 2014. “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat”, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor. 64.

Tim MaPPI-FHUI. 2015. “Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia”, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

UNDANG-UNDANG :

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme” (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851, diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150, diundangkan di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2001).

Republik Indonesia, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara* (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286, diundangkan di Jakarta pada tanggal 05 April 2003).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia* (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401, diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2004).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*. (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 diundangkan di Jakarta pada tanggal 02 Oktober 2014)

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, (Lembaga Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206, diundangkan di Jakarta pada 08 Mei 2018)

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor : 025/A/JA/11/2015,
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertimbangan Hukum

INTERNET :

Kesejahteraan, diakses dari [http:// https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan](http://https://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan).
Pada tanggal 01 Januari 2021. Pukul 20.30.

Ardhito Ramadhan, “Ditetapkan Sebagai Tersangka Edhy Prabowo : Ini adalah
Kecelakaan” diakses dari [https://nasional.kompas.com/read/
2020/11/26/06130181/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ini-
adalah-kecelakaan](https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/06130181/ditetapkan-sebagai-tersangka-edhy-prabowo-ini-adalah-kecelakaan). Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.30.

Muhammad Idris, “Lampau Skandal Jiwasraya, Kasus Asabri Rugikan Negara
Rp 23 Triliun” diakses dari
[https://money.kompas.com/read/2021/02/03/010300126/lampau-
skandal-jiwasraya-kasus-asabri-rugikan-negara-rp-23-triliun?page=all](https://money.kompas.com/read/2021/02/03/010300126/lampau-skandal-jiwasraya-kasus-asabri-rugikan-negara-rp-23-triliun?page=all).
Pada tanggal 02 Januari 2021 Pukul 08.45.

Visi Jokowi Untuk Indonesia, diakses dari
[https://www.kompas.com/tren/read/2021/2/151257765/5-visi-jokowi-
untuk-indonesia?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2021/2/151257765/5-visi-jokowi-untuk-indonesia?page=all). Pada tanggal 02 Januari 2021, pukul 10.05.

Friski Riana, “Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019”,
diakses
[https://www.google.com/search?q=Nasional+tempo.co+pemerintah+S
alurkan+dana+kelurahan+mulai+1+januari+2019
&oq=Nasional+tempo.co
&aqs=chrome.1.69i5912j69i60.21582j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-
8](https://www.google.com/search?q=Nasional+tempo.co+pemerintah+Salurkan+dana+kelurahan+mulai+1+januari+2019&oq=Nasional+tempo.co&aqs=chrome.1.69i5912j69i60.21582j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8). Pada Tanggal 02 Januari 2021, Pukul 12.30.

Julheri, “25 Lurah di Prabumulih Sebagian Sudah Diperiksa Kejati Sumsel”.
Diakses dari [https://sumeks.co/25-lurah-di-prabumulih-sebagian-
sudah-diperiksa-kejati-sumsel/](https://sumeks.co/25-lurah-di-prabumulih-sebagian-sudah-diperiksa-kejati-sumsel/). Pada tanggal 02 Januari 2021, Pukul
12.45.

Pengertian Pencegahan. Diakses pada
<https://suduthukum.com/2021/02/pengertian-pencegahan.html>. Pada
tanggal 11 Februari 2021, pukul 11.00.

Negara Hukum, diakses dari <http://www.negarahukum.com>. Pada tanggal 20
Februari 2021, Pukul 13.45 WIB.

Bahrullah, Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah,
diakses dari <http://m.kompasiana.com>. Pada tanggal 21 Februari
2021, Pukul 14.23 WIB.

Arti Kata, diakses dari <http://m.artikata.com>. Pada tanggal 25 Februari 2021, Pukul: 14.20 WIB.

Jadi Pandemi Global Ini Daftar 121 Negara dan Wilayah yang Konfirmasi Kasus <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/074100165/jadi-pandemi-global-ini-daftar-121-negara-dan-wilayah-yang-konfirmasi-kasus>. Pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 21.35.

Dana tahap I dana Kelurahan “. Diakses dari <https://sumeks.co/prabumulihkota-pertama-terima-dana-kelurahan-sesumsel/?page28332434234=66>. Pada tanggal 13 Maret 2021, Pukul. 21.35 WIB.

Fungsi Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah, diakses dari <http://m.kompasiana.com/bahrullah/fungsi-pengawasan-pengelolaan-keuangan-negara-dan-daerah> diakses pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 2021, Pukul: 14:23 WIB.

Wajah Kepastian Hukum Indonesia Presiden Minta Kejaksaan Lakukan, diakses dari <https://setkab.go.id/wajah-kepastian-hukum-indonesia-presiden-minta-kejaksaan-lakukan-pembenahan-dari-hulu-ke-hilir/>, diakses Pada Hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, Pukul: 10:00 WIB.

Faktor Penyebab Korupsi”<https://klc.kemenkeu.go.id/faktor-penyebab-korupsi/>, diakses pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021, Pukul: 10:00 WIB.

Korupsi Dana Kelurahan Mantan Lurah di Lahat” diakses dari <http://www.globalplanet.news/berita/34406/korupsi-dana-kelurahan-mantan-lurah-di-lahat-segera-disidang>, Pada tanggal 10 Oktober 2021, pukul 11.33 WIB.